

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis atas penelitian mengenai implementasi keputusan secara jabatan pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan yang telah dijabarkan pada bab 4 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keputusan pembetulan secara jabatan telah dilaksanakan dengan baik pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan dilihat dari persentasenya yang mencapai 68% dari keseluruhan keputusan pembetulan yaitu sebanyak 22 keputusan dari 32 keputusan pembetulan yang dilakukan selama tahun 2007 sampai 2009. Pencetus dari sebuah keputusan secara jabatan atas pembetulan adalah siapa yang mengetahui terlebih dahulu dari sisi Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak.
2. Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi belum dilaksanakan dengan baik pada Kanwil DJP Jakarta Selatan, dilihat dari persentase keputusan secara jabatan sebesar 0% dari keseluruhan pelaksanaan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebanyak 1075 keputusan yang dikeluarkan Kanwil DJP Jakarta Selatan selama tahun 2007 sampai 2009. Hambatan yang terjadi adalah berasal dari faktor internal Direktur Jenderal Pajak yang tidak meneliti lebih lanjut permohonan Wajib Pajak yang ditolak secara formal sehingga walaupun persyaratan material telah terpenuhi tetap saja Wajib Pajak tidak mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Hal tersebut menggambarkan tidak dilaksanakan ketentuan keputusan secara jabatan atas pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi walaupun undang-undang telah dengan tegas mengatur tentang hal tersebut.

## 5.2 SARAN

Dengan mencermati simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan, yaitu :

1. Sebaiknya Dirjen Pajak membuat sebuah rumusan dari arti kata "khilaf" yang digunakan bagi penentuan syarat materiil pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara kongkrit seperti hal yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan untuk seluruh Kantor Wilayah DJP yang ada di Indonesia. Sehingga ada keseragaman dikalangan pejabat pajak dalam menentukan hasil keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut.
2. Sebaiknya dibuat suatu peraturan internal Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan sanksi kepada pejabat pajak yang tidak melaksanakan keputusan secara jabatan kepada Wajib Pajak yang seharusnya mendapatkan haknya tersebut. Dan sebaliknya, memberikan apresiasi kepada pejabat pajak yang melaksanakan keputusan secara jabatan kepada Wajib Pajak yang berhak mendapatkannya.